

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Jadi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan menjalankan roda pemerintahan tidak boleh berlaku sewenang-wenang.

A. Hamid S Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.<sup>1</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial. yang dimana kekuasaan tertinggi eksekutif dipegang oleh seorang presiden. Dalam Pembagian kekuasaan, Indonesia menganut konsep *trias of politika* yang digagas oleh Montesquieu. Yakni terdiri dari 3 (tiga) lembaga negara utama yaitu. *legislatif* ( pembuat undang – undang), *eksekutif* (pelakasaan undang - undang) dan *yudikatif* (pengawasan terhadap pelanggaran undang undang).

---

<sup>1</sup> A Hamid Sama Attamimi “Teori Perundang-undangan Indonesia” Makalah pada pidato upacara pengukuhan guru besar tetap di Fakultas Hukum UI 1992 Jakarta h. 8

Undang – undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan (dimulai dari yang paling tinggi) adalah undang-undang dasar 1945, undang-undang / peraturan pemerintah pengganti undang – undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, Peraturan daerah dan Peraturan desa.

Definisi korupsi menurut Wijayanto mengutip dari Peter Langseth dalam bukunya *The Role of a National Integrity System in Fighting Corruption*, Definisi korupsi yang paling banyak diacu, termasuk World Bank dan UNDP, adalah “*The abuse of public office for private gain*” dalam arti yang lebih luas lahan, definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat anti korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) Penindakan kasus korupsi semester I 2021, berdasarkan data yang dikumpulkan ICW jumlah kasus penindakan korupsi di semester awal tahun 2021 mencapai 209 kasus. Oleh karena permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang sangat serius.

---

<sup>2</sup> Wijayanto, Ridwan Zachary “*Korupsi Mengurusi Indonesia*” PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2009 h. 6

Dampak buruk dari budaya korupsi tidak hanya akan menimpa individu atau kelompok yang bersangkutan saja, tetapi ketika melihat lebih kompleks permasalahan tersebut maka akan lebih luas dampak buruk yang ditimbulkan, diantaranya adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, meningkatnya kemiskinan, menurunnya investasi serta terjadinya ketimpangan sosial. Oleh karenanya penanganan terhadap kejahatan korupsi harus ditindak tegas mulai dari pencegahan sampai penindakan tegas kepada narapidana korupsi, seperti contohnya tidak memberikan grasi terhadap narapidana korupsi.

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringatan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.<sup>3</sup> Kewenangan grasi sudah diamanatkan dalam konstitusi kepada presiden yang tertuang dalam pasal 14 bagian 1 yang berbunyi “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung “

Ketika pemberian grasi tersebut diberikan oleh presiden kepada Narapidana Korupsi maka akan menimbulkan konflik pendapat di setiap kalangan, dikarenakan pemberian grasi tersebut telah menciderai penegakkan hukum dan telah mencoreng pemberantasan korupsi di

---

<sup>3</sup> Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi

Indonesia, mengingat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Ekstraordinary Crime*). Salah satu kasus pemberian grasi untuk narapidana korupsi adalah grasi yang diberikan kepada terpidana korupsi terkait kasus alih fungsi hutan di provinsi Riau yakni mantan gubernur Riau Anaas Maamun.

Annas Maamun pertama kali terkena operasi tangkap tangan (OTT) di kediamannya Cibubur, Jakarta Timur. Atas dugaan kasus surat keputusan alih fungsi lahan di beberapa kabupaten di Provinsi Riau. Pada tanggal 24 Juni 2015 putusan pengadilan tingkat awal menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara, denda 200 juta. Di kasasi Mahkamah Agung Anas di tambah jatah masa penjara 1 tahun, jadi jumlah nya menjadi 7 tahun. Tanggal 25 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo mengeluarkan grasi yang berisi pengampunan terhadap Anas berupa pengurangan masa penjara 1 (satu) tahun. Keputusan grasi tersebut tertuang dalam keputusan presiden (Kepres) Nomor 23/G tahun 2019.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai permasalahan pemberian grasi oleh presiden kepada narapidana korupsi, dengan judul penelitian:

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN PRESIDEN  
NOMOR 23/ G TAHUN 2019 TENTANG GRASI KEPADA**

## **NARAPIDANA KORUPSI MANTAN GUBERNUR RIAU ANAAS MAAMUN”**

### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan yuridis pemberian grasi oleh presiden menurut peraturan perundang-undangan kepada narapidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi yang ditimbulkan atas pemberian grasi oleh presiden kepada narapidana korupsi mantan Gubernur Riau Annas Maamun?

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian bertujuan supaya tidak melebarnya suatu pembahasan dari permasalahan yang akan diteliti, oleh karena itu fokus penelitian dalam penelitian ini adalah dititik beratkan dalam dalam menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan tentang pemberian grasi oleh presiden terhadap narapidana korupsi serta implikasi yang ditimbulkan dari pada pemberian grasi tersebut kepada terpidana korupsi.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis pemberian grasi oleh ptesiden menurut peraturan perundang-undangan kepada narapidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan atas pemberian grasi oleh presiden kepada narapidana korupsi mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

#### **E. Manfaat / Signifikansi Penelitian**

Harapan hasil akhir dari suatu penelitian adalah berrmanfaatnya hasil penelitian tersebut. Maka dari itu, manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih penulis terhadap pemikiran dalam khazanah ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, yakni mengenai pemberian graasi oleh presiden kepada narapidana korupsi mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

##### **2. Manfaat Praktisi**

Penulis berharap hasil penelitian ini menjadi acuan bagi mahasiswa hukum lainnya yang sedang melaksanakan penelitian dengan tema yang sama, serta supaya penulis dan pembaca

mengetahui mengenai mekanisme dan Implikasi pemberian grasi oleh presiden kepada narapidana korupsi di Indonesia.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penulisan penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian penulis yakni tentang pemberian grasi kepada narapidana korupsi, diantaranya adalah:

No	Nama / Judul	Persamaan dengan Isi penelitian	Perbedaan dengan dengan Isi penelitian ini
1	Pegi Hasmalina “Tinjauan Fiqih Siyash tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi)” Jurusan Siyash (Hukum Tata Negara)	Dalam Penelitian tersebut memiliki persamaan jenis pidana yang diteliti yakni korupsi. kasus yang menjadi latar belakang diangkat nya judul dalam penelitian tersebut adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Timur yakni Syaukani Hasan Rais. Yang dimana menurutnya	Perbedaan dengan penelitian penulis yang berjudul Analisis yuridis terhadap keputusan presiden nomor 23 /G tahun 2019 tentang grasi kepada narapidana korupsi mantan gubernur Riau Annas Maamun adalah dalam penelitian ini membahas dalam Prosedur dalam

	<p>Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam. Negeri Raden Intan Lampung (2017),</p>	<p>memiliki kejanggalan karena telah melanggar prosedur dalam pengajuan permohonan grasi kepada Presiden. Serta dalam penelitian tersebut juga dijabarkan mengenai tentang <i>grasi</i> dalam konsep siyasah Islam, kewenangan khalifah dalam pemberian grasi adalah di benarkan hal melihat dari kisah pemberian grasi oleh Khalifah Umar bun Khattab yang menghapus hukuman potong tangan kepada seorang pencuri dikarenakan saat itu adalah musim paceklik.</p>	<p>peraturanperundang-undangan dalam pengajuan dan pemberian Grasi serta Kewenangan pemberian grasi oleh Presiden terhadap mantan Gubernur Riau Anas Maamun yang menurut penulis memiliki kerancuan dalam pemberian grasi tersebut.</p>
2	<p>Syukrian Rahmatullah</p>	<p>dalam penelitian ini memiliki persamaan yang</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian penulis yang</p>



<p>Ula, “Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Antasari Azhar (Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif “ Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif</p>	<p>sama dengan penulis yaitu membahas tentang grasi Presiden. penelitian tersebut mengambil kasus pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Yang dimana menurut penulis tersebut dalam pemberian grasinya terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh Presiden Joko Widodo ketika mengabulkan grasi kedua Antasari Azhar karena hanya 1 (satu) kali saja dapat mengajukan grasi bahwa terdapat larangan untuk mengajukan permohonan grasi lebih dari</p>	<p>berjudul “ “Analisis Yuridis terhadap keputusan presiden nomor 23 /G tahun 2019 tentang grasi kepada narapidana korupsi mantan gubernur Riau Annas Maamun adalah tentu jenis kasus yang diteliti. Penulis Mengambil kasus Pidana korupsi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Syukrian Rahmatul Ula mengambil kasus Pidana Pembunuhan.</p>
---	--	---

	Hidayatullah Jakarta (2021)	1 (satu) dengan alasan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari pengaturan Diskriminatif.	
3	Devi Yuliana Ashar, “Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung (Perspektif Hukum Islam)” Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas	dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni tentang kewenangan pemberian grasi. Dalam penelitian tersebut penulis (Devi Yuliana Ashar) menjabarkan mengenai konsep Grasi dalam Islam terlebih mengutip pendapat Ibnu Taimiyah yang mengambil sumber dari QS An-Nisa 4: 58/59 mengenai pemimpin yang adil khususnya dalam	Perbedaan dengan Penelitian penulis yang berjudul “ “Analisis Yuridis terhadap keputusan presiden nomor 23 /G tahun 2019 tentang grasi kepada narapidana korupsi mantan gubernur Riau Annas maamun adalah Penelitian yang akan dilakukan tidak hanya sebatas mengenai konsep grasi dalam Islam tetapi akan menganalisis grasi yang

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2018),	pengambilan keputusan dan kebijakannya. Karena grasi adalah hak prerogatif keputusan presiden makan akan terkait dengan konsep Ibnu Taimiyah tersebut.	diberikan oleh presiden terhadap kasus yang termasuk dalam <i>Extraordinary Crime</i> yakni korupsi.
<p>Seyogyanya setiap penelitian mempunyai keistimewaannya masing-masing, adapun keistimewaan dari pada penelitian ini adalah pengupasan permasalahan yang mantan gubernur Riau Anas Maamun terlebih yakni implikasi yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.</p>		

### G. Kerangka Pemikiran

Grasi merupakan salah satu hak prerogatif Presiden, berikut adalah beberapa hak prerogatif presiden dalam pasal 14 Undang Undang Dasar 1945

*Amnesti*, Amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang – undang tentang pencabutan semua akibat

dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau suatu kelompok perbuatan pidana.<sup>4</sup>

*Abolisi*, Abolisi adalah suatu hal untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan.<sup>5</sup>

Presiden atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang – orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas atas permintaan menteri Kehakiman (saat ini Hukum dan HAM).

*Grasi*, adalah pengampunan berupa perubahan, peringatan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.<sup>6</sup>

*Rehabilitasi*, adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan

---

<sup>4</sup> Marwan dan Jimmy. *Kamus Hukum Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, hukum administrasi Negara, hukum pajak dan hukum Lingkungan Realita* Publisher , 2009 : Surabaya. h. 41

<sup>5</sup>*Ibid* h.10

<sup>6</sup> Pasal 2 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi

Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.<sup>7</sup>

Grasi didalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah hak prerogatif presiden,

Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang yaitu

1. Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang – undang dan peraturan perundang-undangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara
2. Legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam dewan perwakilan rakyat sampai menjadi undang – undang.
3. Keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara semua keamanan dalam negeri.
4. Yudikatif, memberi grasi, amnesti dan sebagainya
5. Diplomatik yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara – negara lain.<sup>8</sup>

hal ini tertuang dalam kontitusi Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi juga terdapat di dalam perundang-undangan lainnya seperti dalam KUHP, KUHAP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan grasi, yang telah mengalami 2 kali revisi, yakni menjadi

---

<sup>7</sup>Pasal 1 angka 23 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>8</sup> Miriam Budiarto *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama 2010 jakarta hlm. 296

Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 dan terakhir Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010.

Pada dasarnya pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan presiden dalam bidang yudisial, melainkan gak kepala negara dalam memberi ampunan, kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringanka, mengurangi atau menghapus kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.<sup>9</sup>

Daarul Rakhman dengan Menurut Satochid Kartanegara, alasan – alasan pemberian grasi yaitu:<sup>10</sup>

1. Untuk memperbaiki akibat dari pelaksanaan undang – undang itu sendiri yang dianggap dalam beberapa hal kurang adil, misalnya apabila dengan dilaksanakannya hukuman terhadap orang itu, akan mengakibatkan keluarganya akan terlantar, atau apabila terhukum sedang mempunyai penyakit yang parah.
2. Demi untuk kepentingan negara berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulka bahwa alasan yang dijadikan dasar pemberian grasi adalah karena faktor keadilan dan faktor kemanusiaan. Faktor keadilan yaitu jika ternyata karena sebab – sebab tertentu hakim pada lembaga Peradilan telah menjatuhkan pidana yang dianggap “kurang adil” maka grasi dapat diberikan sebagai penerobosan untuk mewujudkan keadilan. Faktor kemanusiaan dilihat dari keadaan pribadi terpidana, misalnya jika

---

<sup>9</sup> Niklas Gantikan *Pemberian Grasi oleh Presiden Republik Indonesia Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*

<sup>10</sup> Darul Rakaman *Analisis Yuridis Pengujian Keputusan Presiden Nomor 22/G/2012 Tentang Pemberian Grasi Kepada Schapelle Leigh Corby Oleh Peradilan Tata Usaha Negara*, (Artikel ilmiah Penelitian Mahasiswa, Jember 2013 hlm. 5

terpidana dalam keadaan sakit atau telah membuktikan dirinya telah berubah menjadi lebih baik, maka grasi juga dapat diberikan sebagai suatu penghargaan terhadap kemanusiaan itu sendiri.

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum yaitu bahwa semua masalah akan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*) pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang supremasi. Bahkan dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai kepala negara. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal adanya perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.<sup>11</sup>

Teori Keadilan Menurut Thomas Hobbes, keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jurnal *Academie Accelerating the world research*. Diakses melalui [https:// www.dokudeks.com](https://www.dokudeks.com)

yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>12</sup>

Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mi'za'n yang berarti keseimbangan atau moderasi.<sup>13</sup> Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.<sup>14</sup>

Dalam teori hukum, keadilan adalah tujuan dari terbentuknya hukum. Ketika manusia menggerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan, karena keadilan itu sendiri baru akan dicapai atau dituju oleh hukum. Maka, logis jika dikatakan hukum tidak pernah adil, karena tidak

---

<sup>12</sup> 3Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

<sup>13</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, ctk. Pertama, Pusat Penerbitan UniversitasLPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995, hlm. 72.

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm. 74



pernah sampai pada tujuannya. Hukum ketika bergerak dan menuju keadilan sebagai salah satu tujuannya tidak berisi apapun, bebas dengan segala substansinya. Sehingga kehendak mengisi esensi hukum akan tergantung dari ide dan cita para pelaku hukum. Dalam kajian filsafat hukum Islam, keadilan bukanlah tujuan dari hukum. Hukum tidak hendak menuju keadilan, akan tetapi bersama dengan keadilan beserta moral pelaku hukum. Apabila hukum hendak menuju keadilan maka hukum Islam tidak bernuansa keadilan, karena masih hendak ditujunya.<sup>15</sup>

Firman Allah yang berkaitan dengan konsep keadilan di antaranya adalah terdapat dalam surat Al-maidah ayat 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ قَدْ عَلِمُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا تَعْمَلُونَ - ٨

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku*

---

<sup>15</sup> 3Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 38.

*adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Dalam ayat tersebut kita tidak diminta untuk menuju keadilan, melainkan kita diperintahkan untuk untuk berbuat adil, karena adil adalah karakter orang yang dekat dengan Allah. Keadilan dalam hukum Islam bukan mendasarkan semata-mata pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh manusia. Nilai seruan berasal dan bersumber dari prinsip-prinsip yang jauh lebih kuat dan hakiki yaitu berasal dari Allah. Kehendak keadilan manusia dapat beragam karena sifat dasar manusia yang penuh keterbatasan dan juga kelemahan. Oleh karena itu, arahan atas keadilan manusia dapat saja ditolak karena tidak memiliki kekuasaan atas fitrah manusia. Untuk itu, keadilan adalah kehendak Allah berasal dari citra Allah. Sikap adil itu mendekatkan kita pada taraf ketakwaan, dan sikap inilah yang menegakkan langit dan bumi. Manusia diperintahkan untuk menuju ketakwaan dan takut akan persaksian karena tidak ada yang dapat disembunyikan dari-Nya. Keadilan dalam konsep hukum Islam bersumber pada Allah karena itu adalah sifat-Nya, dan dilakukan kepada sesama manusia.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 39

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam pembuatan karya Ilmiah. Hal ini bertujuan untuk menjadikan hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun normatif.

Penelitian hukum menurut Soedjono Soekanto yang dikutip oleh Zainudin Ali dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum*, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>17</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali *Metode Penelitian Hukum* Jakarta Sinar Grafika 2011 cet III h. 18

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan undang – undang (*statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*). dalam pendekatan undang undang (*statute Approach*), peneliti akan menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan yang membahas tentang grasi presiden. Sedangkan pendekatan kasus (*case Approach*) peneliti akan menganalisis kasus yang berkaitan dengan penelitian tersebut, dalam hal ini mengenai pemberian grasi oleh presiden kepada terpidana korupsi di Indonesia.

## 3. Bahan Hukum penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari *bahan hukum primer* dan *bahan hukum sekunder*.

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif dan pokok. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, catatan resmi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Adapun bahan hukum Primer dalam penelitian ini adalah Undang Undang Dasar (UUD) 1945, undang - undang nomor 5 tahun 2010 tentang grasi, serta undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindakan pidana korupsi.

b) Bahan hukum sekunder adalah penjelasan dan pembahasan mengenai bahan hukum primer. Yaitu meliputi buku - buku hukum seperti buku *pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi* karangan Jimly Asshiddiqie dan Buku *Grasi sebagai Beschikking* karangan Fajlurrahman Jurdi, Jurnal-jurnal Hukum online seperti situs hukumonline.com, komentar Ahli Hukum baik itu melalui tulisan, maupun audiovisual (video) serta penelitian ilmiah yang berkaitan dengan grasi terhadap terpidana korupsi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik Studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dari Bahan Hukum Primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku hukum, jurnal hukum, skripsi, thesis, disertasi hukum serta dokumen lainnya. Bahan Hukum ini berfungsi sebagai sumber untuk menjawab dari permasalahan penelitian ini yaitu tentang pemberian grasi oleh presiden kepada terpidana Korupsi di Indonesia.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari studio kepustakaan, baik itu bahan hukum primer maupun sekunder kemudian dianalisis untuk menjawab pokok permasalahan pada penelitian ini serta dengan mengikuti sistematika pembahasan yang telah ditentukan.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Penulisan penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi 5 (lima) Bab bagian.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang dari permasalahan judul besar penelitian ini. Dan dari latar belakang tersebut dapat ditarik akar perumusan masalah. membatasi pembahasan penelitian dengan fokus penelitian. Harapan penulis yang dari hasil penelitian yang tertuang dalam tujuan dan manfaat/signifikansi penelitian. terdapat juga penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka pemikiran sebagai bahan acuan untuk penelitian. serta metode dan sistematika pembahasan sebagai landasan langkah dan tata cara dalam melakukan penelitian.

Bab II Pembahasan mengenai grasi dalam hukum positif dan hukum Islam meliputi pengertian grasi, sejarah grasi, grasi dalam hukum Islam dan Mekanisme Pengajuan Pertimbangan Grasi Kepada Mahkamah Agung

Bab III Pembahasan mengenai hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi meliputi pengertian, macam-macam serta dasar hukum hak prerogatif presiden dan hak prerogatif pemimpin dalam Islam.

BAB IV Pembahasan mengenai analisis yuridis terhadap keputusan presiden nomor 23/ G tahun 2019 tentang grasi kepada narapidana korupsi mantan gubernur Riau Anaas Maamun

BAB V penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.